



BUPATI MAPPI
PROVINSI PAPUA SELATAN
PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D) melakukan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, PPKN/D membentuk Majelis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wandaman di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAPPI TENTANG HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mappi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mappi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mappi.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kabupaten Mappi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
6. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
7. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

9. Pegawai Negeri selanjutnya disebut pegawai adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - a. semua pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
 - b. pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati);
 - c. pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. pihak lainnya antara lain kepala Kampung dan perangkat Kampung atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya.
10. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TPKD, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.
12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat MP-PKD adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud.
14. Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah bagi pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya untuk mengganti kerugian negara karena terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan terdapat kerugian negara/daerah.

15. Surat Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kelalaian adalah mangabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah.
18. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah.
19. Penuntut adalah sekretaris MP-PKD yang diberi wewenang oleh peraturan ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan MP-PKD.
20. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus kerugian negara/daerah kesidang MP-PKD yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh MP-PKD disidang MP-PKD.
21. Mengadili adalah serangkaian tindakan MP-PKD untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus kerugian negara/daerah berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang MP-PKD dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini.
22. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang MP-PKD.
23. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus kerugian negara/daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
24. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa kerugian negara/daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

25. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus kerugian negara/daerah guna kepentingan pemeriksaan.
26. Panitera adalah sekretariat yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

BAB II KEDUDUKAN MP-PKD

Pasal 2

MP-PKD dibentuk oleh Bupati untuk membantu penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Pasal 3

MP-PKD berkedudukan di Kepi Distrik Obaa.

Pasal 4

- (1) Sidang MP-PKD dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat lain dalam daerah hukum Pemerintah Kabupaten Mappi.
- (2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

BAB II SUSUNAN MP-PKD

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) MP-PKD dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) MP-PKD terdiri dari:
 - a. Pejabat/pegawai pada sekretariat daerah;
 - b. Pejabat/pegawai pada inspektorat daerah;
 - c. Pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya;

Pasal 6

Susunan MP-PKD terdiri dari Ketua MP-PKD, Wakil Ketua MP-PKD, Anggota MP-PKD, Sekretaris MP-PKD yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota MP-PKD).

Pasal 7

Susunan MP-PKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-PKD setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) MP-PKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-PKD berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

MP-PKD terdiri dari Ketua MP-PKD, Wakil Ketua MP-PKD, Anggota MP-PKD, Sekretaris MP-PKD yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati secara ex-officio sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) atau ditentukan lain oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian serta integritas dan kepribadian personil.

Bagian Keempat Sumpah/Janji

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua MP-PKD, Wakil Ketua MP-PKD, Anggota MP-PKD, Sekretaris MP-PKD wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut agamanya di hadapan Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
 “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.
 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada saya”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Bagian Kelima Honorarium

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua MP-PKD, Wakil Ketua MP-PKD, Anggota MP-PKD, Sekretaris MP-PKD diberikan honorarium atau sebutan lainnya.
- (2) Honorarium atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lainnya diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan MP-PKD didasarkan pada kode etik MP-PKD sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.

- c. memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai MP-PKD, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus kerugian negara/daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama anggota MP-PKD.

Pasal 13

Dalam penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara keanggotaan MP-PKD mendasarkan pada pedoman tingkah laku sebagai berikut:

- a. bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Hukum Acara;
- b. memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kerugian negara/daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial);
- c. menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota MP-PKD.
- h. tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota MP-PKD yang berbeda (dissenting opinion), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

Bagian Ketujuh
Majelis Kehormatan MP-PKD
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) Majelis Kehormatan MP-PKD bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MP-PKD yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal anggota MP-PKD yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi, Majelis Kehormatan terdiri atas Bupati/Wakil Bupati selaku Ketua, dan 2 (dua) orang anggota MP-PKD yang ditentukan oleh Bupati, serta jika diperlukan dari 2 (dua) orang lainnya yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Majelis Kehormatan MP-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 15

Majelis Kehormatan MP-PKD bertugas:

- a. menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku MP-PKD;
- b. mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota MP-PKD.
- c. memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan diputuskan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pemeriksaan

Pasal 16

Pemeriksaan Majelis Kehormatan MP-PKD dilakukan secara tertutup.

Paragraf 4
Pembelaan

Pasal 17

Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota MP-PKD yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.

Paragraf 5
Putusan

Pasal 18

- (1) Sebelum putusan diambil setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya.
- (2) Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MP-PKD yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan rekomendasi agar anggota MP-PKD yang diduga melakukan pelanggaran:
 - a. dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau
 - b. direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.

BAB III
KEKUASAAN MP-PKD

Pasal 19

- (1) MP-PKD merupakan majelis pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.
- (2) MP-PKD bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) MP-PKD menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
 - a. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
 - b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara;
 - c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
 - d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;

- g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
 - i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Bupati sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara MP-PKD dapat memanggil atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.

BAB IV HUKUM ACARA

Bagian Pertama Penugasan MP-PKD

Pasal 20

- (1) Bupati segera menugaskan MP-PKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melalui sidang MP-PKD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala OPD; hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan MP-PKD untuk melaksanakan sidang MP-PKD ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Surat tugas tentang penunjukan MP-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan diajukan oleh sekretariat kepada Bupati.
- (4) Surat tugas tentang penunjukan MP-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah menunjuk susunan keanggotaan MP-PKD yang terdiri dari Ketua MP-PKD, Wakil Ketua MP-PKD, Anggota MP-PKD, Sekretaris MP-PKD selaku penuntut dan Panitera.

Bagian Kedua Persiapan Persidangan

Paragraf 1 Penuntutan

Pasal 21

Sekretaris MP-PKD selaku penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dengan mengajukannya kesidang MP-PKD.

Pasal 22

Dalam hal informasi atau kasus kerugian negara/daerah dilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan bendahara, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tertuntut secara terpisah.

Pasal 23

- (1) Penuntut mengajukan penuntutan kesidang MP-PKD disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi kerugian negara/daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah kerugian negara/daerah, waktu dan tempat kerugian negara/daerah itu dilakukan serta sumber informasi kerugian negara/daerah.
- (3) Turunan surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pengajuan kesidang MP-PKD.

Pasal 24

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Paragraf 2
Panggilan

Pasal 25

- (1) Pemberitahuan untuk datang kesidang MP-PKD dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada tertuntut ke alamat kantor organiknya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan ditempat kediaman terakhir melalui pemerintah kelurahan/kampung.
- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut pegawai negeri/pejabat diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas atau kepada pihak lainnya kepada pimpinan OPD yang menjadi tempat terjadi kerugian negara/daerah.
- (3) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri atau pun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Pasal 26

- (1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apabila dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut untuk menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 27

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi, atau saksi ahli ditandatangani oleh Ketua MP-PKD.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh MP-PKD melalui persidangan.
- (2) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 26 ayat (1) MP-PKD bersidang.
- (3) Ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang MP-PKD yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta Ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 29

- (1) Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk keruang sidang melalui sekretaris selaku penuntut.
- (2) Jika tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut dipanggil sekali lagi.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.

- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 30

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang.
- (2) Sesudah itu Ketua sidang meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Selanjutnya Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi-saksi, saksi ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan MP-PKD (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan Panitera) wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang MP-PKD pada Majelis yang sama.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan MP-PKD yang berbeda.

Pasal 33

- (1) Keanggotaan MP-PKD (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan Panitera) wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota MP-PKD.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.

- (4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan MP-PKD yang berbeda.

Pasal 34

Anggota MP-PKD dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya tertuntut/saksi.

Pasal 35

Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan member perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan disidang.

Pasal 36

- (1) Atas permintaan anggota MP-PKD, Ketua sidang dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, dan Ketua sidang melanjutkan persidangan.
- (4) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 37

- (1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.
- (2) Ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah saksi kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, serta apakah saksi berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat seberapa dengan terdakwa, atau apakah saksi suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Pasal 38

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:

- a. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
- b. orang sakit ingatan.

(2) Apabila dipandang perlu, Ketua sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

Pasal 39

Sebelum saksi/ahli memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji dimuka persidangan yang dituntun oleh ketua majelis atau anggota majelis lainnya.

Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan didampingi petugas sumpah yang memegang Al Quran bagi mereka yang beragama islam diatas kepala dari pada yang mengucapkan sumpah, dengan lafaz sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”.

Saksi yang beragama Kristen Protestan mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dari jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf “V”. Sedangkan untuk yang beragama Kristen Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji, yang bunyinya sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya”.

Saksi yang beragama Hindu mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

“Om atah parama wisesa. saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”.

Saksi yang beragama Budha mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

“Dami sang hyang adi budha, saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”.

Saksi yang karena kepercayaannya mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

“Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”.

Saksi ahli mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya, dengan sebaik-baiknya”.

Pasal 40

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/saksi/ahli oleh anggota MP-PKD lainnya disampaikan melalui Ketua sidang.
- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

Pasal 41

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, MP-PKD dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mengambil sumpah/janji dan mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 42

Dalam hal saksi/ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah/berjanji maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 43

- (1) Jika saksi/ahli karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi/ahli di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Pasal 44

Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 45

- (1) Anggota MP-PKD dapat meminta kepada tertuntut/saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

- (2) Penuntut dan anggota MP-PKD lainnya dengan perantaraan Ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli.
- (3) Anggota MP-PKD, penuntutan atau tertuntut dengan perantaraan Ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 46

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

Pasal 47

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua sidang dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain dan saksi lainnya dipanggil masuk oleh Ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 48

Ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya tertuntut, untuk itu Ketua sidang minta tertuntut keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada tertuntut diberitahukan semua hal pada waktu tertuntut tidak hadir.

Pasal 49

Apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.

Pasal 50

Jika tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

Pasal 51

- (1) Jika tertuntut/saksi bertingka-laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan

Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan padawaktu itu dilanjutkan tanpahadirnya tertuntut.

- (2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkahtaku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya tertuntut.

Pasal 52

Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua siding menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semuayang harus diterjemahkan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 54

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang MP-PKD, Ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 55

- (1) Ketua sidang memperlihatkan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen lainnya dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen lainnya itu, jika perlu bukti atau dokumen lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ketua sidang kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 56

- (1) Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh anggota MP-PKD.

Pasal 57

- (1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (2) Sesudah itu anggota MP-PKD mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah tertuntut, saksi, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota MP-PKD mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari sekretaris selaku penuntut selanjutnya anggota MP-PKD lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*disenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan MP-PKD dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.

Bagian Keempat Pembuktian

Pasal 58

MP-PKD tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada tertuntut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalain dan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi dan bahwa tertuntutlah yang harus mengganti kerugian negara/daerah.

Pasal 59

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;

- c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan tertuntut.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 60

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang MP-PKD.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, MP-PKD harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 61

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang MP-PKD.
- (2) Baik pendapat mau pun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

Pasal 62

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 59 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan yaitu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 63

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangantertuntut.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota MP-PKD dengan arif lagi bijaksana setelah MP-PKD mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasa 164

- (1) Keterangan tertuntut ialah apa yang tertuntut nyatakan disidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan diluar siding dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuntut bersalah melakukan

perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagian Kelima Putusan

Pasal 65

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-PKD dan MP-PKD berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-PKD mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-PKD dan MP-PKD berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti dan/atau tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-PKD mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-PKD dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 66

Semua putusan MP-PKD hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.

Pasal 67

- (1) MP-PKD memutus kasus kerugian negara/daerah dengan hadirnya tertuntut kecuali dalam hal peraturan ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua siding wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
 - a. putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati;
 - b. jika putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti kerugian negara/daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

Pasal 68

- (1) Surat putusan memuat antara lain:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
 - c. Tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;
 - e. Tuntutan jumlah kerugian negara/daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tertuntut;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota MP-PKD;
 - h. Pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh MP-PKD dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian negara/daerah disertaidengan kualifikasinya.
 - i. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama anggota MP-PKD yang memutus dan nama panitera;
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 69

- a. Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- b. Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- c. Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota MP-PKD dan panitera kecuali apabila salah seorang dari anggota MP-PKD dan panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Keenam Pelaksanaan Putusan

Pasal 70

MP-PKD melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-PKD dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

Pasal 71

Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-PKD yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah.

Pasal 72

- (1) Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian negara/daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-PKD mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah.
- (3) MP-PKD segera menyampaikan keputusan Bupati tentang pembebasan PKD atau keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada tertuntut atau pegawai negeri bukan bendahara.
- (4) Terhadap keputusan Bupati tentang pengenaan penyelesaian kerugian negara/daerah, pegawai negeri bukan bendahara segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian negara/daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh MP-PKD.

Pasal 73

Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati tentang pembebasan PKD atau keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dipersidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasa 175

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada sidang MP-PKD.
- (2) Siapun yang disidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 76

- (1) Siapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

Pasa 77

Bila dipandang perlu MP-PKD disidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat member penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 78

Semua surat putusan sidang MP-PKD disimpan dalam arsip sekretariat MP-PKD dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 79

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus kerugian negara/daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut.

Pasal 80

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya di sampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala OPD secara organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut selaku sekretariat.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizing Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 81

- (1) Sidang MP-PKD dilangsungkan digedung sidang MP-PKD dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang anggota MP-PKD (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretariat dan Panitera) mengenakan pakaian sidang dan atribut.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tempat meja dan kursi anggota MP-PKD terletak sama dan sejajar dan lebih tinggi dari pengunjung;
 - b. Tempat panitera terletak dibelakang sisi kanan tempat anggota MP-PKD;
 - c. Tempat kursi pemeriksaan tertuntut dan saksi/ahli terletak didepan tempatanggota MP-PKD;
 - d. Tempat tertuntut setelah didengar keterangannya terletak disebelah kiri depan dari tempat anggota MP-PKD;
 - e. Tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan dibelakang kursi pemeriksaan;
 - f. Tempat pengunjung terletak dibelakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
 - g. Bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan meja anggota MP-PKD dan bendera Pemerintah Kabupaten Mappi ditempatkan disebelah kiri meja anggota MP-PKD sedangkan lambang Negara ditempatkan pada bagian atas dibelakang meja anggota MP-PKD, serta spanduk bertuliskan "SIDANG MP-PKD (MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DARAH)" ditempatkan dibelakang meja anggota MP-PKD dibawah lambang negara;
 - h. Tempat rohaniawan terletak disebelah kiri tempat panitera;
 - i. Tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf h diberi tanda pengenalan;
 - j. Tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

- (4) Apabila sidang dilangsungkan diluar gedung sidang MP-PKD, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut diatas.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mungkin dipenuhi, maka sekurang-kurangnya bendera Nasional harus ada.

Pasal 82

- (1) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung yang sudah ada, duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat anggota MP-PKD memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Pasal 83

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang Majelis TP-PKD, majelis menggunakan pakaian yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare warna keki dan bef warna putih, dan songkok hitam bagi anggota MP-PKD laki-laki.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam dan kemeja warna terang.
- (4) Hal yang berhubungan dengan model dan ukuran toga serta simare dan bef sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 83

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Majelis TP-PKD dalam melakukan percepatan Penyelesaian Kerugian Negara, maka dibentuk Tim Khusus Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah (Timsus PPKD).
- (2) Tim Khusus Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah (Timsus PPKD) dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Mappi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dilakukan proses penuntutannya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Bupati ini dapat dilakukan proses

penuntutannya kembali dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kapi
pada tanggal 15 Juni 2023.

Pj.BUPATI MAPPI,
CAP/TTD

MICHAEL ROONEY GOMAR

Diundangkan di Kapi
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023 NOMOR 28



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pj.Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
 2. Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kapi;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kapi;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kapi;
- A r s i p (Bag. Hukum).-